



PENETAPAN

Nomor: 0025/Pdt.P/2011/PA Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap perkara yang diajukan oleh:

Kaeng Yaris bin Kaeng Kade, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bonto- Bontoa, Desa Bonto- Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, disebut sebagai Pemohon I;

Nino binti Sannang, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bonto- Bontoa, Desa Bonto- Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2011, dengan register nomor:
0025/Pdt.P/2011/PA Btg, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tahun 1968, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Bonto- Bontoa, Desa Bonto- Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dan dinikahkan oleh Imam Kampung Bonto- Bontoa yang bernama H. Suasa;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama Tonnang, dengan mas kawin berupa sawah dengan luas 5 are yang terletak di Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dan disaksikan oleh Sanaddin bin Salama dan Ambo Tuwo bin Jala;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan sebab lain yang mengharamkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas perkawinan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam register nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana keterangan KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng Nomor KK.21.11.2/PW.01/220/2001 tanggal 15 Juli 2011;

7. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama:

- Muddin;
- Syamsul Alam;
- Rohani;
- Syarifuddin;
- Nurbaya;
- Hamzah;
- Suardi;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi jemaah haji;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas,
Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat agar kiranya



bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (Kaeng Yaris bin Kaeng Kade) dengan Pemohon II (Nino binti Sannang) yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Dusun Bonto- Bontoa, Desa Bonto- Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat- alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing- masing:

1. **Hj. Rampe binti Jumaring**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II sepupu satu



kali dengan saksi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri, menikah pada tahun 1968;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Bonto-Bontoa, Desa Bonto-Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Dusun Bonto-Bontoa yang bernama H. Suasa;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama Tonnang karena ayah kandung Pemohon II telah wafat sejak Pemohon II masih kecil;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah sawah seluas 5 are yang terletak di Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sanaddin bin Salama dan Ambo Tuwo bin Jala;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak haram menikah, baik karena faktor hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, administrasi pencatatan nikah belum berlaku seperti sekarang, oleh karena itu hingga saat ini keduanya tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan, tidak pernah terjadi perceraian, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing:
 1. Muddin;
 2. Syamsul Alam;
 3. Rohani;
 4. Syarifuddin;
 5. Nurbaya;
 6. Hamzah;
 7. Suardi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu menanyakan perihal surat nikah para Pemohon, namun tidak terdaftar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan administrasi ibadah haji;

2. **Baharia binti Borahima**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I sepupu satu kali dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri, menikah pada tahun 1968;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Bonto- Bontoa, Desa Bonto- Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon adalah imam Dusun Bonto- Bontoa yang bernama H. Suasa;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah pamannya yang bernama Tonnang karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sewaktu Pemohon II masih kecil;



- Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa sawah seluas 5 are yang terletak di Desa Pattallasang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sanaddin bin Salama dan Ambo Tuwo bin Jala karena keduanya ditanya oleh imam Dusun sesaat setelah ijab dan qabul diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya pertama kali menikah waktu itu;
- Bahwa selama terikat perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada pihak yang pernah keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing:
 1. Muddin;
 2. Syamsul Alam;
 3. Rohani;
 4. Syarifuddin;
 5. Nurbaya;
 6. Hamzah;
 7. Suardi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, administrasi nikah belum berjalan seperti saat ini sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu menanyakan perihal surat nikah para Pemohon, namun tidak terdaftar;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan administrasi pendaftaran ibadah haji;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan menerimanya. kemudian Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan bahwa seluruh dalil-dalil permohonannya telah terbukti sehingga tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap termasuk dan merupakan bagian



yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1968 di Dusun Bonto- Bontoa, Desa Bonto- Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi, masing- masing bernama Hj. Rampe binti Jumaring dan Baharia binti Borahima, yang tidak lain adalah sepupu satu kali Pemohon II, telah ditemukan fakta- fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1968 di Dusun Bonto- Bontoa, Desa Bonto- Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng yang dinikahkan oleh Imam Dusun Bonto- Bontoa yang bernama H. Suasa, yang menjadi wali adalah paman Pemohon II yang bernama Tonnang karena ayah kandung Pemohon II telah wafat, saksi nikah adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanaddin bin Salama dan Ambo Tuwo bin Jala, dengan mahar sebidang tanah sawah seluas 5 are yang terletak di Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa demikian pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II, baik menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, begitu pula Pemohon I tidak pernah menikah selain dengan Pemohon II, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang dinilai oleh Majelis Hakim telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, karena itu dalil-dalil permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, administrasi pencatatan nikah belum berjalan sehingga sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 (d) Kompilasi Hukum Islam, Isbat Nikah dapat diajukan dalam hal adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada unsur-unsur calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Dusun Bonto-Bontoa, Desa Bonto-Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dinyatakan sah menurut hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kaeng Yaris bin Kaeng Kade) dengan Pemohon II (Nino binti Sannang) yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Dusun Bonto- Bontoa, Desa Bonto- Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 06 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1432 H., oleh Drs. Asri, sebagai ketua majelis, Mahyuddin, S.HI.,M.H. dan Irham Riad, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dibantu oleh Siti Jamilah, SH., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. Asri

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyuddin, S.HI., M.H.
S.HI., M.H.
Pengganti,

Irham
Riad,
Panitera

Siti Jamilah, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
6. Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai

aslinya

Oleh Penitera
Pengadilan Agama Bantaeng,

Drs. M. As'ad F.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)